



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamaruddin bin Nake, NIK 7601120109650001 umur 56 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 082396035799, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx Sawit, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601124308670001, umur 54 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 082396035799, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 22/Pdt.P/2022/PA Pky. tanggal 8 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 17_Put. No. 22/Pdt.P/2022/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Sumin dengan wali nikah Pemohon II bernama Patan (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Danreng dan Ra'de dengan mas kawin berupa uang sejumlah 13 Riyal.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Marhani, (perempuan), umur 39 tahun.
 - 4.2. Jumriani (Perempuan), umur 37 tahun.
 - 4.3. Abdul Kadir (Laki-Laki), umur 27 tahun.
 - 4.4. Abd Rahman (Laki-laki), umur 23 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan alasan pada saat itu belum terdapat KUA di kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan perkawinan.



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 September 1980 untuk keperluan melakukan peminjaman uang di bank dan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Kamaruddin bin Nake dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 8 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon



menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601120806090003, tanggal 26 Maret 2018 atas nama Kamaruddin (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601120109650001, tanggal 11 April 2016 atas nama Kamaruddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601124308670001, tanggal 11 April 2016 atas nama Saubida Ayub (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak Pemohon I dan Pemohon II mulai tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bertetangga dengan saksi pada tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Pangkep.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. bernama Patan kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Sumin untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Danreng dan Ra'de.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 13 riyal dibayar tunai.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.



- Bahwa, menurut penyampaian dari para Pemohon, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi sejak tahun 2006 sampai sekarang di xxxx xxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak Pemohon I dan Pemohon II mulai tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bertetangga dengan saksi pada tahun 2006.



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Pangkep.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. bernama Patan kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Sumin untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Danreng dan Ra'de.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 13 riyal dibayar tunai.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa, menurut penyampaian dari para Pemohon, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi sejak tahun 2006 sampai sekarang di xxxx



xxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa menurut penyampaian dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya



tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada



pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Sumin dengan wali nikah Pemohon II bernama Patan (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Danreng dan Ra'de dengan mas kawin berupa uang sejumlah 13 Riyal, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim.

Halaman10 dari 17_Put. No. 22/Pdt.P/2022/PA Pky.



Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه
والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول
والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب
والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengani wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Patan yang kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Sumin untuk melaksanakan ijab kabul, dengan dua orang saksi nikah bernama Danreng dan Ra'de, mas kawin berupa uang sejumlah 13 riyal. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai empat orang anak. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengani wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Patan yang kemudian mewakilkan



kepada imam masjid bernama Sumin untuk melaksanakan ijab kabul, dengan dua orang saksi nikah bernama Danreng dan Ra'de, mas kawin berupa uang sejumlah 13 riyal.

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai empat orang anak.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.

4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamaruddin bin Nake**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tetapi berdasarkan bukti P1-P3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.**

Halaman15 dari 17_Put. No. 22/Pdt.P/2022/PA Pky.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamaruddin bin Nake**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1980 di Dusun Salolampe, Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi,S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)